

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT BANK INA PERDANA TBK
Jumat, 03 Juni 2022

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) PT. Bank Ina Perdana, Tbk (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”) akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat ini diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	:	Jumat, 03 Juni 2022
Waktu	:	09.00 WIB – Selesai
Tempat	:	Gedung Ariobimo Sentral Lantai 8 Jl. HR Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5 Jakarta 12950
3. Kuorum dalam Rapat ini adalah:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
Untuk Mata Acara ke 1 sampai dengan 6
Kuorum kehadirannya adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
 - Untuk Mata Acara ke-1
Kuorum kehadirannya adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 - Untuk Mata Acara ke-2
Kuorum kehadirannya adalah paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
4. Peserta Rapat adalah :
 - a. Pemegang Saham
 - b. Dewan komisaris
 - c. DireksiDan profesi penunjang adalah:
 - a. Notaris
 - b. Biro Administrasi Efek
 - c. Kantor Akuntan Publik
5. Yang Berhak Hadir Dan/Atau Diwakili Dengan E-Proxy Atau Surat Kuasa Fisik
 - a. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, sampai dengan pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan para pemegang saham pada sub rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, 11 Mei 2022.
 - b. Pemegang saham individu dihimbau untuk berpartisipasi dalam Rapat dalam mekanisme pemberian kuasa secara elektronik. Pemegang saham individu dapat memberikan kuasa kepada Registra dengan mengakses fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI atau memberikan surat kuasa secara fisik.
 - c. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti serta lolos protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan oleh Perseroan antara lain memiliki Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR COVID19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum RUPS, menggunakan masker selama berada di area dan tempat RUPS, serta Pemegang Saham atau kuasanya wajib mengikuti arahan panitia RUPS dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* selama berada di gedung tempat penyelenggaraan RUPS.

- d. Dalam hal Pemegang saham atau kuasanya tidak lolos protokol keamanan dan kesehatan seperti disebutkan di atas, maka Pemegang Saham diminta untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan (Perwakilan BAE) atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi RUPS.
6. Keputusan dan Hak Suara Dalam Rapat
- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil melalui pemungutan suara.
 - b. Hanya para Pemegang Saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 11 Mei 2022 atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 - c. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - d. Para Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan diarahkan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah tersedia di website perseroan bersamaan dengan surat kuasa, kemudian untuk pertanyaan, tanggapan dan/atau usulan yang disampaikan melalui PT Raya Saham Registra atau melalui email **corp_sec@bankina.co.id** yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat akan dijawab secara tertulis melalui email Perseroan.
 - e. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan agenda Rapat.
 - f. Berdasarkan pasal 12 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah bilamana dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. (untuk agenda 1 – 6 RUPS Tahunan dan agenda 1 RUPSLB).
 - g. Berdasarkan pasal 12 ayat (8) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah bilamana dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. (untuk agenda ke 2 RUPSLB).
 - h. Sesuai Pasal 47 POJK No. 15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Jakarta, 12 Mei 2022
PT Bank Ina Perdana Tbk
Direksi